



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 420 / 358 / P'ENDAS**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BABAKANCIKAO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdik/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahkan didirikannya Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao ;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851 );
  2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nektisme.
  3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (LNRI tahun 2005

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
  2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor :1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
  3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
  4. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
  5. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Babakancikao;

**KEDUA** : Pemberian ijin tersebut sebagai perubahan terhadap ijin oprasional semenjak di terbitkan SK ini.

**KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 8-3-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



**H.M. RASMITA MS, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala BKPSDM Kab. Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala DKAD Kabupaten Purwakarta.